



**PUTUSAN**  
**Nomor 547/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT KARYA DEWI PUTRA**, tempat kedudukan sesuai Keputusan di Jalan Tjilik Riwut Km. 4, Nomor 5, Bukit Tunggal, Pahandut, Palangka Raya, alamat korespondensi di Jalan Teluk Betung, Nomor 36, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 dalam hal ini diwakili oleh: STANISLAUS, Direktur Utama PT Karya Dewi Putra, tempat kedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 4, Nomor 5, Bukit Tunggal, Pahandut, Palangka Raya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Drs. EDDY SOERYANTO, Kuasa Hukum, berkantor di Jalan Hayam Wuruk AD 9/18, RT.003/011, Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/RO-I/EXT-TAX/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3246/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

## Latar Belakang;

1. Perbandingan Permohonan Keberatan dengan Keputusan Keberatan;

Bahwa berikut adalah ringkasan perbandingan hasil menurut Pemohon Banding dengan Terbanding:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding	Menurut Kep.Keberatan Terbanding	Selisih Koreksi
	(Rp) (a)	(Rp) (b)	(Rp) (b-a)
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	268.275.205,00	0,00	(268.275.205,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	268.275.205,00	268.275.205,00	0,00
PPN yang kurang dibayar	0,00	268.275.205,00	268.275.205,00
Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP	0,00	268.275.205,00	268.275.205,00
Jumlah ymh Dibayar	0,00	536.550.410,00	536.550.410,00

2. Dasar Koreksi oleh Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan dengan alasan bahwa Pemohon Banding menjual TBS hasil perkebunan yang dibebaskan dari PPN;

Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding seluruhnya dikoreksi oleh Terbanding;

## Penjelasan Permohonan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksi seluruh Pajak Masukan sejumlah Rp268.275.205,00 tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO);

Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izin-izin yang telah diterbitkan dari instansi-instansi terkait. Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Masa Pajak September 2008, pabrik kelapa sawit Pemohon Banding belum beroperasi, oleh karena itu, Pemohon Banding belum menghasilkan dan melakukan penyerahan minyak kelapa sawit (CPO). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN, dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan, hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Banding belum memproduksi dan melakukan penyerahan CPO, Pajak Masukan yang telah Pemohon Banding bayar tetap dapat dikreditkan seluruhnya;

2. Penerbitan Surat Edaran Nomor 90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*integrated*) Kelapa Sawit;

Bahwa Surat Edaran Nomor 90/PJ/2011 menegaskan tentang tata cara pengkreditan PPN oleh perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN. PPN Masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan barang kena pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Banding belum memproduksi pada tahun 2008 dan baru beroperasi serta melakukan penyerahan CPO pada tahun 2010, Pajak Masukan yang telah Pemohon Banding bayar tetap dapat dikreditkan seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Pajak Masukan Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa selain penjelasan di atas, Pemohon Banding juga ingin menjelaskan bahwa seluruh Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding terima selama Masa Pajak Agustus 2008, diterbitkan dengan mencantumkan keterangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, dengan demikian, Faktur Pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesar Rp268.275.205,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

## Kesimpulan Permohonan Banding;

Bahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas maka Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1210/WPJ.29/2012 tertanggal 20 Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;

Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPN yang terutang untuk Masa Pajak Agustus 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	268.275.205,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	268.275.205,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah ymh Dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1210/WPJ.29/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/08/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak September 2008, atas nama: PT Karya Dewi Putra, NPWP 01.700.183.5-711.001, alamat: Jalan Tjilik Riwt Km. 4, Nomor 5, Bukit Tunggal, Pahandut, Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/RO-I/EXT-TAX/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2818/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) dinyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 telah tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta dalam persidangan yang merupakan dasar alasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung";

3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 atas nama PT Karya Dewi Putra (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding), telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melalui pengiriman pos pada tanggal 24 Juni 2014;

4. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014, masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi pengkreditan pajak masukan sebesar Rp268.275.205,00 yang tetap dipertahankan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014;



## IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau paling tidak telah membuat kekhilafan baik mengenai fakta hukum maupun dasar hukum dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 alinea ke-1 dan seterusnya:

"Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pekerjaan analisa pupuk dan pekerjaan *land clearing* termasuk dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebun yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;

Bahwa sesuai dengan SPT Masa PPN Pemohon Banding Masa September 2008, Pemohon Banding melakukan penyerahan atas TBS tersebut, di mana menurut Lampiran I Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN menyatakan "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak sependapat dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak seperti tersebut di atas berdasar alasan dan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izin-izin yang telah diterbitkan dari instansi-instansi terkait. Izin-izin tersebut adalah:
    - a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 583/II/PMDN/1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi Putra Nomor 136 Tahun 2009;

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 05-11-6209-488-09;

Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding);

b. Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN tidaklah tepat, karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN, di mana dasar perhitungan PPN yang terutang harus mengacu pada Pasal 8A Undang-Undang PPN yang berlaku, yaitu tariff Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN tidak bisa diterapkan karena akan terjadi pengenaan PPN berganda atas perhitungan PPN yang terutang jika Pasal 16B ayat (3) diterapkan dengan Tarif Pasal 7 x (DPP+PPN), hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang PPN yang berlaku, sedangkan untuk penyerahan TBS dilakukan karena jeda waktu saja, sementara pabrik Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sedang dibangun;

c. Terjadi penerapan dasar yuridis yang tidak sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atas sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) sebesar 100% dari PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

Artinya jika dasar koreksi Pajak Masukan karena penyerahannya adalah BKP tertentu yang bersifat strategis yang mengacu pada Dasar Hukum Pasal 16 B ayat (3) maka penerapan yuridis Dasar Hukum atas koreksi tersebut harus sesuai dengan dasar yuridis yang dikoreksi;

Faktanya dasar hukum yang diterapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon banding) adalah dasar koreksi Pajak Masukan karena penyerahannya BKP tertentu yang bersifat strategis akan tetapi penerapan yuridisnya adalah memakai yuridis atas penyerahan BKP normal (Non Strategis) sehingga diterapkan dasar hukum atas sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) yaitu:

## Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (1) huruf c (Tidak Seharusnya Dikompensasi selisih lebih pajak) yang berbunyi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

C Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (3) huruf c (Sanksi Administrasi 100%) yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Jumlah Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

C 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang Tidak atau Kurang Bayar;

Dari uraian di atas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Termohon Banding) telah menerapkan yuridis yang inkonsisten atas koreksi yang dilakukan di mana dasar koreksi adalah untuk BKP Tertentu yang bersifat strategis tapi penerapan yuridisnya adalah untuk BKP Normal (Non Strategis) sehingga terjadi penerapan dasar hukum yang salah atas apa yang dikoreksi;

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) tidak boleh diterapkan atas koreksi PM BKP tertentu yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN karena:

1. Inkonsisten penerapan yuridis atas PM yang dikoreksi;
2. Tidak ada kerugian bagi negara;
3. Tidak ada kompensasi Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran;
4. Hasil pemeriksaan Pajak Masukan dinihilkan;
5. Tidak terjadi selisih lebih pajak yang tidak seharusnya dikompensasi;
6. Semua Pajak Masukan sudah dibayar ke Pemasok dan tidak terdapat utang pajak yang tidak/belum dibayar;

d. Bahwa perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang terintegrasi antara kebun dan pabrik. Tahun 2008 dan 2009, pabrik kelapa sawit Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) belum beroperasi. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) belum menghasilkan dan



melakukan penyerahan minyak kelapa sawit (CPO). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN, disebutkan: "Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)";

TBS merupakan bahan baku kegiatan produksi CPO sehingga berhubungan langsung dengan produksi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding). Penyerahan CPO merupakan penyerahan yang terutang PPN. Sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan;

- e. Bahwa Kebun Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terdiri dari 3 Areal Kebun yang saling sambung-menyambung. Ketiga kawasan tersebut adalah Kebun Katingan Barat, Kebun Katingan Central dan Kebun Katingan Timur. Sedangkan Areal Pabrik CPO Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berada di dalam Areal Kebun Katingan Central di pinggir Sungai Bahungei yang merupakan anak Sungai Katingan. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sampaikan sebagai berikut:

1. Peta Pabrik CPO Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

Di dalam Peta Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tersebut dapat dibuktikan bahwa areal pabrik Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berada di dalam areal kebun Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

2. Keputusan Bupati Katingan Nomor 05-11-6209-488-09 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Di dalam IMB disebutkan bahwa batas-batas Tanah Lokasi Bangunan Pabrik:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Sawit;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Sawit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Sawit;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Sawit;



Kebun Sawit dimaksud adalah Kebun Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding). Jadi di dalam IMB juga dapat dibuktikan bahwa lokasi pabrik Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berada di dalam wilayah kebun sawit;

Berdasarkan penjelasan di atas, dikarenakan lokasi pabrik menyatu dengan kebun maka *land clearing* pabriknya pun menyatu dengan kebun;

- f. Bahwa *land clearing* yang Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) lakukan sekarang, tidak mungkin langsung mendapatkan manfaat dan tanah tersebut untuk penjualan TBS. Pada umumnya, setelah proses *land clearing* maka diadakan kegiatan penanaman yang akan baru diperoleh buahnya 4 sampai 5 tahun mendatang. Perlu diketahui bahwa 4 sampai 5 tahun mendatang dari tahun 2009, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sudah tidak ada lagi penyerahan TBS. Bahkan dan tahun 2011, seluruh penyerahan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah barang kena pajak berupa CPO;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) belum berproduksi dan melakukan penyerahan CPO, Pajak Masukan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) bayar tetap dapat dikreditkan;

- g. Bahwa Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terima selama Masa Pajak September 2008, diterbitkan dengan mencantumkan keterangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, dengan demikian, Faktur Pajak tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) kreditkan sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

- h. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan data Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang telah melakukan pemisahan antara Pajak Masukan yang berkaitan dengan kebun dan pabrik. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) menyampaikan bahwa pajak masukan yang terkait dengan pembangunan pabrik seharusnya dapat dikreditkan, sementara untuk Pajak Masukan yang terkait dengan kebun tidak dapat dikreditkan karena terkait dengan penyerahan TBS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dengan demikian maka pekerjaan analisa pupuk dan pekerjaan *land clearing* termasuk dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebun yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang merupakan bagian dari amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak (halaman 38 alinea ke-2 dan seterusnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIIIIB/16/2014 tanggal 5 Juni 2014) menjadi tidak benar karena tidak mempertimbangkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan pabrik;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) atas pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp268.275.205,00 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya, karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan mengabaikan fakta-fakta persidangan dan tidak sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;
5. Bahwa dengan demikian telah terbukti juga secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIIIIB/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga telah terbukti secara nyata-nyata telah terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIIIIB/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 tersebut harus dibatalkan;
6. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan alasan diatas seharusnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa masa bulan September 2008 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh penyerahan	Rp 574.252.326,00
Pajak Keluaran yang dingut sendiri	Rp 00
Jumlah perhitungan PPN Lebih bayar	Rp1.967.383.812,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp2.235.659.017,00
PPN yang lebih bayar	Rp 268.275.205,00
Sanksi Administrasi : Psl 13 (3) KUP	Rp 268.275.205,00
Jumlah PPN yang (lebih) bayar	Rp 536.550.410,00

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 547/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang menyebutkan:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1210/WPJ.29/2012 tanggal 20 Desember 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/08/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak September 2008, atas nama: PT Karya Dewi Putra, NPWP 01.700.183.5-711.001, alamat: Jalan Tjilik Riwut KM 4, Nomor 5, Bukit Tunggal, Pahandut, Palangka Raya; adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1210/WPJ.29/2012 tanggal 20 Desember 2012 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 Nomor 00038/207/08/711/11 tanggal 27 September 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.700.183.5-711.001, adalah secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp268.275.205,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali perkara *a quo* yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu (*integrated*) dengan unit pengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksi turunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukan adalah minyak kelapa sawit yaitu *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan bukan Tandan Buah Segar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TBS). Dengan demikian, kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan unit usaha yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus, sehingga Pajak Masukan (PM) oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikreditkan [vide Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN], dan karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Karya Dewi Putra dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak terdapat dalil-dalil dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KARYA DEWI PUTRA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52941/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 5 Juni 2014;

### MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754